



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 429 TAHUN 2021**

TENTANG

**UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-232/B.II/KU.00.2/05/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Permohonan SK Rektor;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022 perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Uang Kuliah Tunggal pada Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2021-2022.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU** : Memberlakukan Uang Kuliah Tunggal selanjutnya disebut UKT bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2021/2022 Program Sarjana di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEDUA** : UKT dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
- KETIGA** : Penetapan Mahasiswa dalam Kelompok UKT Tahun Akademik 2021/2022 ditetapkan oleh Keputusan Rektor;
- KEEMPAT** : UKT dibayar pada setiap awal semester sesuai kalender akademik sampai mahasiswa dinyatakan lulus;
- KELIMA** : UKT yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan mengundurkan diri atau alasan lainnya;
- KEENAM** : UKT Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021/2022 dibayar saat melakukan daftar ulang pada bank yang ditunjuk sesuai jadwal yang ditentukan;

- KETUJUH : Mahasiswa tidak membayar UKT sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap sebagai Mahasiswa Non Aktif;
- KEDELAPAN : Status Mahasiswa Non Aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh dicabut setelah mahasiswa bersangkutan melunasi UKT;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.
NIP. 19631222 199403 2 002

